



PUTUSAN

Nomor 700/Pid.B/2019/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Zulwendy
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /21 Juli 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gunung Empat No. 60, Kel. Margo Mulyo, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Muhammad Zulwendy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 700/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 11 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 700/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 11 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD ZULWENDY terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Percobaan Pencurian” sebagaimana diatur Pasal 362 KUHP Jo pasal 53ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna merah plat Nopol DR 2859 CMDikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi MUHIBULLAH
 - 1 (satu) buah kuncikontak sepeda motor lainDirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ZULWENDY pada hari Jumat, tanggal 13 September 2019, sekitar pukul 17.15 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Areal Penyimpanan barang bukti Kantor Lantas Polres Mataram tepatnya di Jl. Langko No. 17 Kel. Taman Sari, kec. Ampenan, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “*Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :
Bahwa awalnya Terdakwa berjalan kaki dari Epicentrum menuju Polres mataram dengan niat mau mengambil sepeda motor yang ada di gudang penyimpanan barang bukti Polres mataram, setelah sampai di polres mataram terdakwa melihat pintu gerbang sebelah timur dalam keadaan terbuka

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 700/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa masuk dan berjalan menuju bagian satuan lalu lintas menuju bagian belakang tempat penyimpanan barang bukti, selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yakni saksi MUHIBULLAH terdakwa mencoba mengambil 1 unit Sepeda motor Honda Scoopy warna merah plat Nopol DR 2859 CM yang terparkir di dalam areal penyimpanan barang bukti polres mataram dengan cara terdakwa memasukkan kunci kontak lain ke dalam rumahan kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy warna merah PLAT Nopol DR 2859 CM tersebut sambil terdakwa menggoyang-goyangkan stang sepeda motor agar sepeda motor tersebut bisa di hidupkan namun karena sepeda motor tersebut tidak bisa hidup selanjutnya terdakwa mencari sepeda motor lain yang bisa di ambil akan tetapi perbuatan terdakwa tidak selesai di lakukan karena diketahui oleh saksi MAHFUT dan saksi DENY SETIAWAN yang melihat perbuatan terdakwa dari lantai 2 selanjutnya saksi MAHFUT turun menuju tempat penyimpanan barang bukti dan berhasil mengamankan terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DENY SETYAWAN, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan telah terjadi percobaan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor milik sdr. MUHIBULLAH yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 13 September 2019, sekitar pukul 17.15 WITA, bertempat di Areal Penyimpanan barang bukti Kantor Lantas, Polres Mataram, tepatnya di Jalan Langko Nomor 17 Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
 - Bahwa, Sepeda motor yang coba di ambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Honda Scoopy warna merah plat Nopol DR 2859 CM;
 - Bahwa, awalnya saksi sedang berada di lantai 2 Kantor Sat Lantas Polres Mataram bersama saksi MAHFUT, tiba-tiba saksi mendengar suara sparator (rambu pembatas jalan) yang bergeser kemudian saksi melihat ke bawah dan melihat Terdakwa sedang berada di areal penyimpanan barang bukti, saat itu Terdakwa berjalan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah plat Nopol DR 2859 CM yang terparkir di areal penyimpanan barang bukti;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 700/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa memasukkan kunci kontak sepeda motor lain ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut sambil menggoyang-goyangkan stang sepeda motor tersebut, melihat hal tersebut saksi memberitahukan saksi MAHFUT untuk melihat perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa, karena sepeda motor tersebut tidak bisa hidup, Terdakwa mencoba mencari sepeda motor lain, namun tidak berhasil karena saksi MAHFUT langsung mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa, tujuan Terdakwa masuk ke dalam areal penyimpanan barang bukti adalah untuk mengambil sepeda motor;
 - Bahwa, kondisi sepeda motor tersebut masih seperti semula karena Terdakwa belum berhasil membuka kunci kontak sepeda motor tersebut;
 - Bahwa, barang bukti berupa sepeda motor yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar sepeda motor yang belum berhasil diambil oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
2. MAHFUT, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan telah terjadi percobaan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor milik sdr. MUHIBULLAH yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 13 September 2019, sekitar pukul 17.15 WITA, bertempat di Areal Penyimpanan barang Bukti, Kantor Lantas Polres Mataram, tepatnya di Jalan Langko, Nomor 17, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram
 - Bahwa, sepeda motor tersebut milik saksi MUHIBULLAH yang coba di ambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Honda Scoopy warna merah dengan plat Nopol DR 2859 CM;
 - Bahwa, pada saat kejadian saksi sedang berada di lantai 2 kantor sat Lantas Polres Mataram bersama saksi DENY SETYAWAN, tiba-tiba saksi DENY SETYAWAN meminta saksi untuk melihat kebawah tepatnya di areal penyimpanan barang bukti dan saksi melihat Terdakwa sedang berada di areal penyimpanan barang bukti, saat itu Terdakwa berjalan mendekati sepeda motor tersebut;
 - Bahwa, Terdakwa saat itu sedang mencoba membuka kunci kontak sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa memasukkan kunci kontak sepeda motor lain ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut sambil terdakwa menggoyang-goyangkan stang sepeda motor tersebut;
 - Bahwa, karena sepeda motor tersebut tidak bisa hidup selanjutnya Terdakwa mencoba mencari sepeda motor lain yang bisa di ambil akan tetapi saksi langsung turun dan berhasil mengamankan Terdakwa;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 700/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tujuan Terdakwa masuk ke dalam areal penyimpanan barang bukti adalah untuk mengambil sepeda motor yang ada disana;
- Bahwa, kondisi sepeda motor tersebut masih seperti semula karena terdakwa belum berhasil membuka kunci kontak sepeda motor tersebut.
- Bahwa, barang bukti berupa sepeda motor yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar sepeda motor yang belum berhasil diambil oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti di periksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa mencoba mengambil sepeda motor milik saksi MUHIBULLAH;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 13 September 2019, sekitar pukul 17.15 WITA, bertempat di Areal Penyimpanan barang Bukti, Kantor Lantas Polres Mataram, tepatnya di Jalan Langko, Nomor 17, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram
- Bahwa, Sepeda motor milik saksi MUHIBULLAH yang coba di ambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna merah plat Nopol DR 2859 CM;
- Bahwa, awalnya Terdakwa berjalan kaki dari Epicentrum menuju Polres Mataram dengan niat mau mengambil sepeda motor yang ada di gudang penyimpanan barang bukti Polres mataram, setelah sampai di Polres Mataram, Terdakwa masuk melalui pintu depan selanjutnya Terdakwa berjalan menuju bagian satuan lalu lintas dan langsung pergi ke tempat penyimpanan barang bukti;
- Bahwa, setelah itu Terdakwa mencoba mengambil sepeda motor tersebut dengan cara memasukkan kunci kontak lain ke dalam rumahan kunci kontak sepeda motor sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan stang sepeda motor agar sepeda motor tersebut bisa dihidupkan namun karena sepeda motor tidak bisa hidup selanjutnya Terdakwa mencari sepeda motor lain yang bisa diambil akan tetapi Terdakwa langsung diamankan oleh saksi MAHFUT;
- Bahwa, Terdakwa merencanakan mengambil sepeda motor di areal penyimpanan barang bukti polres Mataram karena sebelumnya Terdakwa pernah masuk untuk mengambil sepeda motornya yang di tilang dan Terdakwa melihat situasi di areal penyimpanan barang bukti Polres Mataram tanpa penjagaan dan pengawasan sehingga saat itu langsung timbul niat untuk mengambil sepeda motor ditempat tersebut;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 700/Pid.B/2019/PN Mtr



- Bahwa, tujuan Terdakwa mencoba mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa, kunci kontak yang digunakan untuk mencoba membuka kunci kontak sepeda motor tersebut merupakan kunci kontak sepeda motor milik temannya yang Terdakwa bawa saat itu.
- Bahwa, perbuatan terdakwa terhenti dan tidak selesai dilakukan karena perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi MAHFUT dan saksi DENY SETYAWAN.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna merah plat Nopol DR 2859 CM ;
2. 1 (satu) buah kuncikontak sepeda motor lain

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diteliti oleh Majelis Hakim serta diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa sehingga memiliki cukup alasan untuk diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mencoba mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna merah plat Nopol DR 2859 CM milik saksi MUHIBULLAH;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 13 September 2019, sekitar pukul 17.15 WITA, bertempat di areal penyimpanan barang bukti, Kantor Lantas Polres Mataram, tepatnya di Jalan Langko, Nomor 17, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
- Bahwa, awalnya Terdakwa berjalan masuk ke areal penyimpanan barang bukti kemudian menuju sepeda motor tersebut dan memasukkan kunci kontak lain ke dalam rumahan kunci kontak sepeda motor tersebut sambil terdakwa menggoyang-goyangkan stang sepeda motor agar sepeda motor tersebut bisa dihidupkan namun karena sepeda motor tersebut tidak bisa hidup selanjutnya Terdakwa mencari sepeda motor lain yang bisa di ambil akan tetapi Terdakwa langsung diamankan oleh saksi MAHFUT
- Bahwa, perbuatan terdakwa terhenti dan tidak selesai dilakukan karena perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi MAHFUT dan saksi DENY SETYAWAN.
- Bahwa, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin saksi Muhibullah atau pihak Lantas Polres Mataram;
- Bahwa, tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa Muhammad Zulwendy yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa Muhammad Zulwendy telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Muhammad Zulwendy adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada ditangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian, tetapi penggelapan. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru mencoba mencuri;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur barang (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 13 September 2019, sekitar pukul 17.15 WITA, bertempat di areal penyimpanan barang bukti, Kantor Lantas Polres Mataram, tepatnya di Jalan Langko, Nomor 17, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram telah mencoba mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna merah plat Nopol DR 2859 CM milik saksi MUHIBULLAH. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa berjalan masuk ke lokasi kejadian kemudian menuju sepeda motor tersebut dan memasukkan kunci kontak sepeda motor lain ke dalam rumahan kunci kontak sepeda motor tersebut sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan stang sepeda motor agar sepeda motor tersebut bisa di hidupkan namun karena sepeda motor tersebut tidak bisa hidup selanjutnya Terdakwa mencari sepeda motor lain yang bisa di ambil akan tetapi perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi MAHFUT dan saksi DENY SETYAWAN sehingga Terdakwa langsung diamankan oleh saksi MAHFUT;

Menimbang, bahwa berdasrkan uraian tersebut diatas maka unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad.3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebahagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sepeda motor Honda Scoopy warna merah plat Nopol DR 2859 CM adalah milik saksi MUHIBULLAH yang ditilang oleh kepolisian sehingga ditempatkan di areal penyimpanan barang bukti, Kantor Satlantas Polres Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 700/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Dengan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub "memiliki" (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur "untuk dimiliki" adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk didalamnya hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "melawan hukum", Majelis hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, *Hoge Raad* menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur "melawan hukum" dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (*in casu* Muhibullah atau Satlantas Polres Kota Mataram) dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Muhibullah atau Satlantas Polres Kota Mataram tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Pasal 53 ayat (1) KUHP "*Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak*

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 700/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesaiannya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”

Menimbang, bahwa percobaan pada kejahatan dapat di hukum, setidaknya harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut;

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan;
2. Orang sudah mulai berbuat kejahatan, dan
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.

Menimbang, bahwa apabila orang berniat akan berbuat kejahatan dan ia telah mulai melakukan kejahatannya itu, akan tetapi karena timbul rasa menyesal dalam hati ia mengurungkan perbuatannya, sehingga kejahatan tidak sampai selesai, maka ia tidak dapat di hukum atas percobaan pada kejahatan itu, oleh karena tidak jadinya kejahatan itu karena kemauannya sendiri. Jika tidak jadinya selesai kejahatan itu disebabkan karena misalnya kepergok oleh agen polisi yang sedang meronda, maka ia dapat di hukum, karena hal yang mengurungkan itu terletak di luar kemauannya;

Menimbang, bahwa orang yang sudah berniat melakukan tindak pidana, dan telah mulai melakukan perbuatan tersebut, meskipun belum sampai selesai karena terhalang oleh sebab-sebab di luar kemauan si pelaku, juga dapat di pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 13 September 2019, sekitar pukul 17.15 WITA, bertempat di areal penyimpanan barang bukti, Kantor Lantas Polres Mataram, tepatnya di Jalan Langko, Nomor 17, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram telah melakukan percobaan mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna merah plat Nopol DR 2859 CM milik saksi MUHIBULLAH dengan cara awalnya Terdakwa masuk ke tempat tersebut, kemudian dengan menggunakan kunci sepeda motor lain Terdakwa memasukkan kunci tersebut pada sepeda motor Honda Scoopy warna merah plat Nopol DR 2859 CM dan mengoyang-goyangkan stang motor tersebut namun tidak kunjung hidup, oleh karena sepeda motor tersebut tidak bisa hidup, maka Terdakwa mencari sepeda motor lain untuk diambil, namun perbuatan Terdakwa tidak terlaksana oleh karena telah diketahui oleh saksi Mahfut dan saksi Deny Setiawan, sehingga Terdakwa langsung diamankan dan mengakui bahwa tujuan terdakwa masuk ke dalam areal penyimpanan barang bukti untuk mengambil sepeda motor yang ada disana karena melihat tempat penyimpanan barang bukti di Kantor Satlantas Polres Mataram tanpa pengawasan dan penjagaan sehingga timbul niat untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 700/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor lain yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah plat Nopol DR 2859 CM milik Muhibullah, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni Muhibullah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD ZULWENDY tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna merah plat Nopol DR 2859 CM milik Muhibullah;
Dikembalikan kepada Muhibullah
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor lain
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019, oleh kami, Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A. A Putu Ngr Rajendra, S.H., M.Hum, Kurnia Mustikawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Susantijo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Baiatus, Sholihah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A. A Putu Ngr Rajendra, S.H., M.Hum.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.

Kurnia Mustikawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Susantijo

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 700/Pid.B/2019/PN Mtr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)